

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
PT Inocycle Technology Group Tbk

PT. Inocycle Technology Group Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Perseroan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra Kerja maupun instansi Pemerintah.

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- g. Anggaran Dasar Perseroan

2. Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi

- a. Untuk mencegah kerugian baik material maupun imaterial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perseroan.
- b. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika dimana Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi di dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan.

3. Jenis tindakan yang dikategorikan Korupsi

Setiap Karyawan Perseroan baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Perseroan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau Gratifikasi atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
5. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi;
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi;
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.

Setiap karyawan baik di Pusat/Wilayah/Cabang dan/atau bagian dan/atau unit-unit kerja di Perseroan, berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh semua peluang kerja sama atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka.

Perseroan akan menjalankan bisnis dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi misi Perusahaan.

Perseroan telah membentuk suatu unit Audit Internal dalam hal asesmen terkait risiko korupsi sebagai upaya dan strategi Perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan internal.

Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Perseroan.

4. Sanksi bagi karyawan apabila terbukti melakukan tindakan Korupsi

Perseroan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan Perusahaan baik individu atau sekelompok dengan cara:

- a. Memberhentikan secara tidak hormat
- b. Turut bekerja sama dengan mendukung Pihak berwajib (Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia) dalam hal apabila dibutuhkan Aparat Penegak Hukum dalam menindak individu atau kelompok tersebut secara hukum.

5. Peran serta Masyarakat

Baik pihak internal Perseroan maupun eksternal Perseroan dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggunakan sistem *Pelaporan Pelanggaran* yang dimiliki oleh Perseroan dengan memberikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran atau indikasi tindakan Korupsi yang melibatkan Perseroan kepada Komite Audit Perseroan dengan cara mengirimkan email ke: whistleblower@inocycle.com.

Perseroan mengapresiasi setiap pihak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Perseroan.

6. Penutup

Kebijakan ini dapat dilakukan pemutakhirannya secara berkala atau apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tangerang, 28 Mei 2021

Dewan Komisaris
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.


Jung Hyo Choi
Komisaris Utama




Widhyawan Prawiraatmadja
Komisaris Independen

Direksi,



Jae Hyuk Choi
Direktur Utama